

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, segala aspek yang ada harus berpedoman kepada hukum yang berlaku salah satunya adalah hukum jaminan. Hukum jaminan adalah kaedah yang mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan.¹ Hal itu sesuai dengan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat KUH Perdata) yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan. Maka hukum jaminan itu merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat dari suatu perjanjian yang telah disepakati (kredit) dengan suatu jaminan baik dalam bentuk benda atau orang tertentu.

Jaminan dapat digolongkan menjadi 2 yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan kebendaan terdiri dari jaminan benda tak bergerak dan jaminan benda bergerak. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperahlika (contoh Hipotik, gadai dan lain-lain). Jaminan yang bersifat perorangan ialah hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur (bank) dan pihak ketiga.

¹Sri Soedewi Mascjhoen, *Hukum Jaminan di Indonesia pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 25

Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat dalam perjanjian.²Jaminan perorangan ini tidak memberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu, karena harta kekayaan pihak ketiga hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya suatu perikatan seperti *borgtocht*.³ Jaminan perorangan atau penanggungan diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara yang berbunyi “Suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”. Pihak ketiga melibatkan diri kedalam perikatan antara si berhutang dan terhutang, yang mana pihak ketiga ini akan memenuhi kewajiban si berhutang apabila si berhutang melakukan wanprestasi. Definisi tersebut mengilustrasikan bahwa jaminan pribadi merupakan jaminan perseorangan (*security right in personam*) yang diberikan oleh pihak ketiga, guna kepentingan kreditur dan untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tidak mampu memenuhinya.⁴Secara tidak langsung artinya menyatakan bahwa jaminan perorangan merupakan perjanjian antara pihak ketiga dengan kreditur.

Jaminan dalam bentuk jaminan perorangan (*personal guarantee*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki sifat *accessoir*.⁵ Seperti sifat-sifat jaminan pada umumnya, *personal guarantee* bersifat *accessoir* (tambahan) artinya jaminan perorangan (*personal guarantee*) bukan hal yang berdiri sendiri tetapi keberadaannya atau hapusnya tergantung dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang. Tidak mungkin ada jaminan perorangan (*personal guarantee*)

²Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam, *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta, 2000, hlm 210.

³Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak – Hak Yang Memberikan Jaminan (Jilid 2)*, Indo Hill-Co, Jakarta, 2005, hlm 12.

⁴Fred E.G. Tumbuan, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Dikaitkan dengan Kedudukan Hukum Guarantor*, Dalam Rudhy A. Lontoh, et. Al, *Penyelesaian Utang-Plutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, 2001, hlm 399.

⁵Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Bandung, Alfabeta, 2003, hlm 238.

tanpa adanya perjanjian pokok. Sehingga *personal guarantee* merupakan tambahan sebagai pengikat di dalam perjanjian (kredit) agar lebih menjamin debitur memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan tepat waktu.

Jaminan perorangan terdiri dari 3 yaitu: jaminan perorangan (*Personal Guarantee*), jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) dan jaminan bank (*Bank Guarantee*). Sri Soedewi menjelaskan bahwa ditinjau dari sifatnya jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) yaitu adanya orang pihak ketiga (badan hukum) yang menjamin memenuhi perutangan manakala debitur wanprestasi. Pada jaminan yang bersifat perorangan demikian penanggungnya merupakan individu, pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang – orang tertentu, yaitu sidebitur atau penanggungnya.⁶ *Corporate Guarantee* merupakan yang bertindak sebagai penjamin adalah perusahaan (badan hukum). Sedangkan *Bank Guarantee* atau jaminan bank, Sri Soedewi menjelaskan bahwa jaminan bank adalah suatu jenis penanggungan dimana yang bertindak sebagai penanggung adalah Bank.⁷ Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur. Berdasarkan uraian diatas perbedaan ketiga jenis garansi tersebut terletak pada siapa pihak ketiga yang memberikan penanggungan tersebut, apakah pihak ketiga tersebut orang perorangan, badan hukum atau Bank dalam usaha perbankan.

Bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat selain menggunakan jaminan kebendaan juga ada yang menggunakan jaminan perorangan yang disebut dengan *Personal Guarantee*. Jaminan kebendaan dirasa kurang aman dalam pemenuhan prestasi si berhutang karena kekayaan si berhutang pada suatu waktu bisa habis. Oleh karena itu,

⁶Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, *Op. Cit.*, hlm 83.

⁷*Ibid.*, hlm 106.

seringkali seorang kreditur meminta diberikan jaminan khusus selain jaminan kebendaan juga jaminan perorangan (*Personal Guarantee*).

Bank merupakan salah satu *financial intermediary*, sebagai lembaga perantara keuangan, bank memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dan menyalurkan kepada pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*).⁸ Dana yang disalurkan oleh bank tersebut dalam berbentuk kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan dalam suatu perjanjian berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pemberian kredit oleh bank selaku kreditur kepada debitur diawali dengan perjanjian kredit, yang mana merupakan proses pemberian jaminan atau agunan dari debitur terhadap kreditur. Agunan diberikan kepada debitur untuk dijadikan jaminan sehingga menimbulkan kepercayaan kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Jaminan atau agunan merupakan barang bergerak ataupun yang tidak bergerak yang diserahkan oleh debitur untuk menjamin ketepatan dan pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur, yang suatu saat dapat dipergunakan oleh bank sebagai sumber pelunasan pembayaran kembali pinjaman debitur apabila debitur tidak dapat melaksanakan pembayaran kembali pinjaman kepada bank dengan baik.

Pemberian kredit pada hakekatnya merupakan perjanjian pinjam - meminjam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.

⁸Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 92.

Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Kegiatan usaha pemberian kredit dalam rangka memperoleh keuntungan sehingga lembaga perbankan harus selektif dalam menyalurkan dananya kepada calon debitur yang akan menerima fasilitas kredit itu mampu dan mau mengembalikan plafond kredit dan bunga kredit sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan serta ketentuan – ketentuan hukum yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang tertuang di dalam perjanjian kredit.

Pemberian kredit bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian diperlukan analisis yang mendalam sebelum bank memutuskan menyetujui permohonan kredit dari si debitur. Sesuai dengan penjelasan Pasal 8 UU Perbankan maka analisis tersebut mencakup penilaian-penilaian terhadap 5C (*the five C's principles*), yaitu: *Character* (kejujuran atau itikad baik), *Capacity* (kemampuan); *Capital* (modal); *Condition of Economic* (kondisi ekonomi); *Collateral* (agunan dan jaminan).⁹ Bank menganalisis penilaian – penilaian terhadap calon debiturnya, dilihat bagaimana karakter, kejujuran dan itikad baiknya dalam pengembalian kredit, kemampuan, kekayaan serta kondisi ekonominya dan juga dinilai agunan atau jaminan dari si debitur, apakah agunan itu layak dan sesuai dengan pinjaman yang akan diberikan oleh bank.

Pada kenyataannya selain menggunakan jaminan atau agunan dalam bentuk kebendaan bank juga menggunakan jaminan perorangan (*Personal guarantee*), yang mana merupakan jaminan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang digunakan bank ada

⁹Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hlm 394

yang berupa individu yaitu pengurus dalam koperasi. Koperasi itu sendiri merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.¹⁰ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur penting koperasi yaitu koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yaitu berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dimana asas kekeluargaan ini merupakan asas yang digunakan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.¹¹ Diingatkan oleh Bung Hatta bahwa ada 7 prinsip yang dapat dianut suatu koperasi, yaitu meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas produksi, mengefisienkan distribusi, memperbaiki dan mengendalikan harga, menghapuskan pengaruh lintah darat/ijon, menghimpun modal (simpan pinjam) dan memelihara lumbung desa.¹²

Pengurus koperasi yang dijadikan *personal guarantee* merupakan orang-orang yang dipilih untuk masa jabatan paling lama lima tahun sesuai dengan anggaran koperasi yang sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiaan. Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota. Selain itu pengurus koperasi berwenang melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai

¹⁰Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiaan.

¹¹Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 287

¹²Sukanto Rekso Hadiprodjo, Manajemen Koperasi, Yogyakarta : BPF, 1992, Cet. ke-2, hlm. 47

dengan tanggung jawabnya dan sesuai dengan rapat anggota.¹³ Sehingga pengurus berwenang mengawakili koperasi diluar dan didalam pengadilan yang mempunyai arti koperasi mengatur semua kegiatan termasuk bertanggung jawab terhadap anggotanya dan memberikan masukan serta jalan keluar ketika anggotanya mengalami suatu masalah. Sesuai dengan wewenang tersebut diatas pengurus koperasi menjadi *personal guarantee* apabila memenuhi syarat – syarat seperti yang telah tertuang didalam Pasal 1827 KUHPerdara, menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi *personal guarantee* itu adalah seseorang yang mempunyai kecakapan untuk mengikatkan dirinya, yang cukup mampu memenuhi perikatannya dan yang berdiam di wilayah indonesia. Artinya *personal guarantee* adalah orang atau badan hukum yang memiliki kecakapan hukum, memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya disini adalah utang piutang dengan bank yang berarti pengurus koperasi adalah badan yang memiliki harta kekayaan yang cukup agar mampu memenuhi kewajibannya jika suatu saat nanti si berhutang melakukan wanprestasi.

Terkait dengan hal tersebut diatas, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga memberikan fasilitas kredit kepada anggota KUD dengan menggunakan pengurus koperasi sebagai *personal guarantee*. Disini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Koto Gadang Cabang Dharmasrayaselaku kreditur memberikan pinjaman berupa kredit kepada anggota Koperasi Unit Desa Bina Usaha yang menggunakan pengurus KUD Bina Usaha sebagai *personal guarantee* nya.KUD Bina Usahayang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit masyarakat, dimana KUD dalam hal ini berperan sebagai pengelola dari hasil panen kelapa sawit masyarakat yang tergabung dalam KUD, yang nantinya penghasilan sawit yang dikelola oleh KUD tersebut yang akan dibayarkan kepada pihak Bank BRI untuk pembayaran angsuran kredit.

¹³Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Seiring berjalannya waktu dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dengan jaminan pribadi (*personal guarantee*) ini menimbulkan permasalahan seperti halnya kredit macet. Nasabah atau debitur tidak melakukan pembayaran tagihan kredit kepada pihak bank karena hasil sawit yang menurun, sehingga terjadinya tunggakan kredit.

Atas peristiwa tersebut pihak KUD selaku *personal guarantee* melakukan upaya dalam mengatasi terjadinya kredit macet, seperti mereka telah memberikan surat peringatan kepada para anggotanya dan melakukan penagihan – penagihan kepada anggota yang hasil sawitnya masih kurang dari jumlah angsuran kreditnya. Tetapi hal yang terjadi dilapangan KUD selaku *personal guarantee* masih lalai dalam mengingatkan dan menagih kepada anggotanya sehingga lewat tanggal jatuh tempo pinjaman. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terdapat 15 debitur yang mengalami kredit macet, namun itu berkurang setiap waktunya. Dapat dilihat dari data dibawah ini jumlah anggota koperasi yang mengalami kredit macet telah berkurang setiap tahunnya:

Tabel 1

Jumlah Anggota Yang Mengalami Kredit Macet	Tahun
5 Anggota	2016
4 Anggota	2017
3 Anggota	2018
2 Anggota	2019
1 Anggota	2020

Sumber : Data yang diperoleh dari BRI Unit Koto Gadang

Dalam kasus ini KUD menganggap bahwa kedudukannya hanya sebagai Penjamin pasif yang tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap pelunasan debitur,

sehingga pada akhirnya pihak kreditur juga memberikan teguran kepada penjamin untuk dapat bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang Debitur, padahal pihak kreditur untuk mengatasi masalah kredit macet yang dilakukan oleh debitur tidak dilakukan secara tegas karena belumnya adanya dilakukan penyitaan semua harta pribadi pihak debitur tetapi langsung meminta tanggung jawab penjamin untuk pelunasan hutang Debitur.

Berdasarkan alasan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk tesis dengan menetapkan judul penulisan “KEDUDUKAN HUKUM PENGURUS KOPERASI UNIT DESA (KUD) SELAKU *PERSONAL GUARANTEE* DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH”.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah uraian di atas, untuk lebih memfokuskan penulisan tesis ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Pengurus KUD selaku *Personal Guarantee* dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah?
2. Bagaimana Praktek Penyelesaian Kredit Bermasalah antara Pengurus KUD sebagai *Personal Guarantee* dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Koto Gadang Cabang Dharmasraya?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar diperoleh data yang benar diperlukan dan diharapkan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah. Penulis sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan dalam melaksanakan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum pengurus KUD selaku *Personal Guarantee* dalam penyelesaian kredit bermasalah.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek penyelesaian kredit bermasalah antara Pengurus KUD sebagai *Personal Guarantee* dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Koto Gadang Cabang Dharmasraya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis secara ilmiah dan menuliskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa dan dosen dalam memperkaya perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal kajian yang ditulis oleh penulis yakni mengenai kedudukan hukum pengurus koperasi unit desa (KUD) selaku *Personal Guarantee* dalam penyelesaian kredit bermasalah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dengan penulisan tesis ini. Bagi masyarakat penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum pengurus koperasi unit desa (KUD) selaku *Personal Guarantee* dalam penyelesaian kredit bermasalah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian-penelitian terdahulu penulis belum menemukan adanya pembahasan yang persis sama. Banyak yang serupa tetapi waktu dan tempat jelas berbeda, salah satunya adalah Tesis Ferry Sabela, SH yang berjudul Analisis Eksekusi Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) Sebagai Jaminan Kredit Bank (Studi Kasus Putusan PN JAKSEL NO. 580/PDT.G/2002 dan Putusan PT. DKI JAKARTA NO.322/PDT/2003) pada tahun 2008, oleh mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pada penelitian terlebih dahulu tidak membahas mengenai kredit macet antara anggota KUD dengan PT. Bank Rakyat Indonesia yang menggunakan jaminan perorangan, dipenelitian terdahulu membahas sengketa antara PT. Bank Merincorp selaku kreditur dengan PT. Concord Benefit Enterprise Tbk selaku debitur menjadikan Ny. Nanny Karmadjaja sebagai penjamin hutang yang memberikan jaminan pribadi (*personal guarantee*) atas perjanjian kredit. PT. Concord Benefit Enterprise, Tbk tidak dapat membayar hutangnya sehingga terjadilah kredit macet yang menyebabkan PT. Bank Merincorp selaku kreditur kemudian menggugat PT. Concord Benefit Enterprise. Dalam gugatan tersebut PT. Bank Merincorp selaku penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan milik Ny. Nanny Karmadjaja yang dalam perjanjian kredit. Tetapi sebelum terjadinya gugatan, Ny. Nanny Karmadjaja telah menjual tanah dan bangunan miliknya tersebut kepada Ny. Sri Piniwati Benui dan Tansri Singadju Benui, kemudian Ny Sri Pinawati Benui dan Tansri Singadju Benui juga menjual tanah dan bangunan tersebut kepada Sdr. Bustami Tjandra dan beliau tidak mengetahui bahwa obyek jual beli tersebut disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penulis terdahulu membahas mengenai eksekusi jaminan pribadi yang mana harta si penjamin (*personal guarantee*) telah disita oleh pengadilan.

Dalam penelitian ini pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya bank dalam penyelamatan dan penyelesaian terjadinya kredit macet yang menggunakan jaminan pribadi?
2. Apakah putusan PN Jaksel No.580/Pdt.G/2002 dan Putusan PT DKI Jakarta No.233/Pdt/2003 untuk melakukan eksekusi jaminan pribadi sudah tepat secara hukum?

Dari judul tesis diatas, penelitian tesis yang akan penulis kaji pada dasarnya tidak terdapat kesamaan dari permasalahan penelitian dan teknik pembahasan serta tujuan penelitiannya. Tesis dengan judul seperti yang dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa penelitian dengan judul "Kedudukan Hukum Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selaku *Personal Guarantee* Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah", belum ada yang membahasnya, sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik orisinalitas ataupun keasliannya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Penulisan proposal ini didasarkan pada beberapa teori untuk dijadikan landasan dalam upaya menjawab masalah utama penelitian sebagaimana disebutkan pada rumusan masalah dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum secara seksama diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk pengembangan, menekankan serta menerangkan, sesuatu gejala sosial secara sistematis.

1. Kerangka Teoritis.

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemito, untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.¹⁴ Kerangka teoritis dibutuhkan untuk setiap penelitian dalam rangka

¹⁴Ronny H. Soemito, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1982, hlm. 37.

menyusun disertasi ataupun tesis karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan setiap kegiatan pengumpulan data, konstruksi data dan analisa data. Kerangka teoritis memiliki kegunaan yaitu untuk lebih mempertajam atau mengkhususkan fakta yang akan diselidiki atau diuji kebenarannya, untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep penelitian serta mengembangkan defenisi, untuk pengujian kebenaran terkait objek yang akan diteliti dan untuk memberikan kemungkinan mengadakan proyeksi terhadap fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin fakta tersebut muncul lagi pada masa mendatang, serta untuk memberi petunjuk atas kekurangan-kekurangan yang ada pada pengetahuan penulis. Teori digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan bagaimana gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini diuji dengan mengedepankan fakta – fakta yang menunjukkan ketidak benaran, kemudian untuk menunjukkan pikiran secara sistematis, logis, empiris dan logis.¹⁵ Kerangka teoritis atau teori memiliki kegunaan yaitu :¹⁶

1. Untuk lebih mempertajam atau mengkhususkan fakta yang akan diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Mengembangkan system klasifikasi fakta, membina struktur konsep serta mengembangkan defenisi
3. Teori biasanya merupakan ikhtiar dari pada hal – hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang akan diteliti.
4. Memberikan kemungkinan mengadakan proyeksi terhadap fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab – sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin fakta tersebut muncul lagi pada masa mendatang.

¹⁵Otje Salman dkk, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, 2004. hlm. 21.

¹⁶*Ibid.* hlm. 145

5. Teori memberi petunjuk atas kekurangan – kekurangan yang ada pada pengetahuan penulis.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa teori guna menjawab permasalahan yang akan dibahas, diantaranya yaitu:

a. Teori Efektivitas Hukum

Penggunaan teori efektivitas hukum ini erat kaitannya dengan penelitian dan tujuan dari penulisan ini, khususnya guna menjawab rumusan masalah yang pertama yakni untuk mengkaji kedudukan hukum pengurus KUD selaku *Personal Guarantee* dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah, penulis disini akan menilai apakah efektif pemberian kredit dengan jaminan KUD sebagai *Personal Guarantee*.

Istilah teori efektivitas berdasarkan terjemahan bahasa inggris yaitu *effectiveness of the legal theory*, dalam bahasa belanda yaitu *effectiviteit van de juridische theorie* dan dalam bahasa jerman yaitu *wirkamskeit der rechtlichen theorie*.¹⁷ Secara umum kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.¹⁸ Dalam konteks hukum, efektivitas secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri didalam masyarakat. tidak hanya itu efektif atau tidaknya hukum juga dapat dilihat dari proses pengadilannya yang menggunakan ancaman paksaan sebagai ketentuan aturan hukum.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh

¹⁷Otje Salman, *Op. Cit.*, Hlm 21.

¹⁸Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, Hlm 24.

sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasaran dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²⁰ Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:²¹

1) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2) Faktor Penegakan Hukum

¹⁹Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 375.

²⁰Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, CV. Ramadja Karya, 1988, hlm 80.

²¹Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum mempunyai peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan menimbulkan masalah. Sehingga diperlukan penegak hukum yang memiliki moral dan kepribadian baik agar tercipta pula hukum yang baik didalam masyarakat.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan baik.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi

yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Faktor-faktor diatas saling erat kaitannya didalam penilaian efektif atau tidaknya hukum dalam masyarakat. berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwasanya hukum tersebut telah mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, yakni berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.²²

b. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan dipilih dalam penelitian ini sehubungan dengan rumusan permasalahan penulis. Melalui teori ini nantinya penulis akan melihat sejauh mana kewenangan dari KUD (koperasi unit desa) dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet yang terjadi antara nasabah Bank BRI yang juga selaku anggota KUD yangmana KUD merupakan *Personal Guarantee* dari kredit yang dilakukan oleh anggotanya.

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewenangan

²²Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002, Hlm 19.

adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.²³ Sedangkan secara yuridis wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁴ Jadi kewenangan adalah memberikan suatu keputusan baik itu perintah beserta tanggung jawabnya kepada seseorang untuk menjalankan tugas yang sesuai dengan perundang-undangan. Kewenangan juga dapat dikatakan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Secara yuridis sumber kewenangan diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

- 1) Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang (Pasal 1 Angka 22)
- 2) Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (Pasal 1 Angka 23).
- 3) Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat

²³ <http://kamusbahasaIndonesia.org/wewenang> diakses tanggal 11 Juli 2020, pukul 12.00 WIB.

²⁴ Indroharto, *Azas-Azas Hukum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, hlm 65.

Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kewenangan itu meliputi :²⁵

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.
2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.
3. Mandat adalah suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan.

c. Teori Perjanjian

Teori Perjanjian dipilih dalam penelitian ini sehubungan dengan pembahasan penulis mengenai perjanjian kredit antara kreditur (Bank), debitur dan pihak ketiga (*Personal Guarantee*). Melalui teori ini nantinya penulis akan melihat sejauh mana bentuk perjanjian kredit antara Bank, debitur dan *Personal Guarantee* dan melihat apakah syarat – syarat perjanjian telah terpenuhi secara sempurna.

Mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.²⁶ Sedangkan menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah

²⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 104.

²⁶M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Bandung, Alumni, 2006. hlm 6.

suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.²⁷ Sehingga dapat disimpulkan perjanjian merupakan suatu perbuatan dua orang atau lebih untuk saling berjanji dalam melaksanakan sesuatu atau prestasi.

Agar tercapainya suatu perjanjian yang tidak merugikan kedua belah pihak, maka suatu perjanjian harus mempunyai syarat – syarat. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, artinya setiap perjanjian harus memenuhi semua syarat ini agar menjadi perjanjian yang sah. Keempat syarat pokok ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok syarat subjektif dan kelompok syarat objektif.²⁸ Dua syarat pertama disebut syarat subjektif, karena merupakan orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Jika syarat subjektif ini tidak dipenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Dua syarat terakhir ini disebut syarat objektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Jika syarat objektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

²⁷R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan ke-31*, Edisi Revisi, Intermasa, Jakarta, 2013, hlm 5.

²⁸Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm 44.

Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.²⁹

2. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual atau kerangka konsepsional merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan di teliti.³⁰ Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

a. Kedudukan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya

b. Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD)

Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) adalah perangkat pengurus yang mengurus segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan operasional dari Koperasi Unit Desa.

c. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.

²⁹R. Subekti, *op.cit*, hlm 17.

³⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 47.

Sedangkan Koperasi Unit Desa (KUD) adalah merupakan koperasi diwilayah perdesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. KUD yang berkaitan dengan penulisan tesis ini adalah KUD yang bergerak dibidang pertanian khususnya kelapa sawit.

d. *Personal Guarantee*

Personal Guarantee atau yang dikenal juga dengan istilah jaminan orang perorang adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur dan apabila debitur yang bersangkutan cidera janji ataupun *Wanprestasi*. Jaminan ini diatur didalam Pasal 1820-1850 KUHPerduta. Didalam penelitian ini yang menjadi *Personal Guarantee* atau yang bertindak sebagai penjamin perorang adalah Koperasi Unit Desa (KUD)

e. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah adalah suatu tindakan ataupun upaya yang dilakukan guna menyelesaikan permasalahan jika terjadi suatu keadaan dimana debitur tidak lagi melakukan pembayaran atas kredit yang dilakukannya.

f. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk,


PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di dunia perbankan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, bank BRI ini merupakan bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Dalam penelitian ini bank BRI yang dijadikan tempat penelitian adalah bank BRI Unit Koto Gadang cabang Dharmasraya selaku pemberi kredit dengan memberikan *Personal Guarantee*.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.³¹ Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dapat dilakukan.³² Untuk itu metode yang digunakan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Metode Pendekatan



Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.³³ Dengan demikian penulis mengkaji tentang bagaimana Kedudukan Hukum Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Selaku *Personal Guarantee* Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Koto Gadang cabang Dharmasraya". Bagaimana aturan dan pelaksanaan dari aturan yang terkait dengan hal yang dikaji, apakah sejalan norma, kaidah hukum (*das sollen*) dengan implementasinya (*dassein*) dengan katalain adalah untuk melihat keselarasan ataupun keseimbangan antara *das sein* dengan *das sollen*.

b. Sifat Penelitian.

³¹Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 3.

³²Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 17

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta, UI Press, 1984, hlm 52.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu.³⁴ Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis, akan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.³⁵ Dan untuk itu penelitian ini akan dilakukan dengan melihat bagaimana pelaksanaan norma-norma dan aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai kedudukan hukum pengurus koperasi unit desa (KUD) Selaku *Personal Guarantee* dalam penyelesaian kredit bermasalah”.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³⁶ Penelitian ini bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas. Maupun sumber data dan bahan bacaan lainnya.

2) Penelitian lapangan (*field research*)

³⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 8.

³⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 106.

³⁶*Ibid.*, hlm 107.

Penelitian lapangan yaitu sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan di Bank BRI Unit Koto Gadang cabang Dharmasraya dan KUD Bina Usaha terkait permasalahan kredit macet yang memiliki jaminan *Personality Guarantee*.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, untuk data primer, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan didalam penelitian ini dilakukan di di Bank BRI Unit Koto Gadang cabang Dharmasraya terkait permasalahan kredit macet yang memiliki jaminan *Personality Guarantee*, serta kepada pengurus KUD selaku penjamin *Personality Guarantee*.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder hanya berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer. Data sekunder berupa bahan hukum, terdiri dari :

a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara

sederhana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya yang mengikat masyarakat berupa peraturan perundang-undangan.

- b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian, makalah, jurnal hukum dan lain yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedi dan browsing internet yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari kamus hukum serta *browsing* internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian, populasi adalah pribadi atau subjek yang terkait dengan penelitian. Adapun sebagai populasi pada penelitian ini adalah Bank BRI Unit Koto Gadang cabang Dharmasraya terkait permasalahan kredit macet yang memiliki jaminan *Personality Guarantee*. Dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, serta pengurus KUD selaku penjamin *Personality Guarantee*.

b. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁷ Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Tujuan utama dari *purposive sampling* untuk menghasilkan sampel yang secara logis dapat dianggap mewakili populasi. Sampel terpilih biasanya adalah individu atau personal yang mudah ditemui atau didekati oleh peneliti.³⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Bank BRI Unit Koto Gadang cabang Dharmasraya terkait permasalahan kredit macet yang memiliki jaminan *Personal Guarantee*, serta kepada pengurus KUD selaku penjamin *Personal Guarantee*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, atau bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.³⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena pada penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah dibuat daftar dan sudah pasti akan

³⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm 118.

³⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2012, hlm 68.

³⁹Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 196.

ditanyakan kepada narasumber. Namun tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan lain yang akan ditanyakan setelah melakukan wawancara dengan narasumber nanti. Wawancara dilakukan kepada pihak Bank BRI Unit Koto Gadang cabang Dharmasraya terkait permasalahan kredit macet yang memiliki jaminan *Personality Guarantee*, serta kepada pengurus KUD selaku penjamin *Personality Guarantee*.

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Lazimnya editing dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner yang disusun terstruktur, dan yang pengisiannya melalui wawancara formal.⁴⁰ Data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu untuk mengetahui data tersebut sudah cukup baik atau sudah lengkap. Dilakukan dengan menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pemeriksaan hasil penelitian dan didapat suatu kesimpulan.

b. *Coding*

Coding yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang telah ditetapkan.⁴¹ *Coding* dilakukan setelah proses editing telah selesai dilakukan dan data yang diperoleh telah dianggap rapi dan memadai sebagai data yang baik. *Coding* dilakukan agar data yang diperoleh lebih mudah untuk di analisis oleh peneliti dalam penelitian ini.

c. Tabulasi


⁴⁰*Ibid.*, hlm 126

⁴¹*Ibid.*, hlm 126.

Tabulasi adalah proses penyusunan data kedalam bentuk tabel.⁴² Data yang diperoleh selama penelitian nantinya akan disusun kedalam bentuk tabel.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴³



⁴²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 129.

⁴³Zainuddin Ali, *Op Cit.*, hlm 107.